



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/ PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana berikut atas nama Pemohon :

EMI SUHAIMI, Tempat & Tanggal Lahir, Tanjungpandan 11 April 1986, Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus RumahTangga, Pendidikan Terakhir SMA Tempat Tinggal Jalan Kamboja III, Rt. 020 Rw. 005, Kelurahan Kota, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 4 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 2022 dibawah Register Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Tdn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon yang bernama : TASYA NUR FADILAH dilahirkan di Belitung pada tanggal 18 Oktober 2011, Perempuan, dari suami isteri HARLIANTO dan EMI AULIA SUAIMI;
2. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1902-LT-06022015-0055, pada tanggal 04 Maret 2015;
3. Bahwa didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, nama ibu tertulis dan terbaca EMI AULIA SUAIMI;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama ibu didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari yang sebelumnya nama ibu tertulis dan terbaca **EMI AULIA SUAIMI** diperbaiki menjadi nama ibu tertulis dan terbaca **EMI SUHAIMI**;
5. Bahwa terjadinya kesalahan tersebut dikarenakan kekurangtelitian Pemohon pada saat mendaftarkan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa identitas Pemohon di surat-surat yang lain seperti KTP, AKTA KELAHIRAN, KK telah tertulis/terbaca nama EMI SUHAIMI;
7. Bahwa agar dikemudian hari Anak Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka Pemohon harus merubah nama bapak dan nama ibu sebagaimana tercantum dalam Akta kelahiran Anak Pemohon dari **nama ibu tertulis dan terbaca EMI AULIA SUAIMI** menjadi **EMI SUHAIMI**;
8. Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama bapak dan nama ibu dalam akta kelahiran Anak Pemohon adalah untuk tertib administrasi serta untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari dan bukan untuk melakukan penyeludupan hukum;
9. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam membetulkan kesalahan nama Pemohon pada akta kelahiran anak, maka berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlebih dahulu diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri;
10. Bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Belitung, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungpandan

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan dapat memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1902-LT-06022015-0055, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung tanggal 04 Maret 2015 yang sebelumnya nama ibu tertulis dan terbaca **EMI AULIA SUAIMI** menjadi **EMI SUHAIMI**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1902-LT-06022015-0055 Tanggal 04 Maret 2015;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon membacakan Surat Permohonannya, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama EMI SUHAIMI Nomor 1902015003860004 tanggal 28 Desember 2021, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran TASYA NUR FADILAH Nomor : 1902-LT-06022015, tanggal 4 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Belitung, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama EMI SUHAIMI Nomor : 508/Ist/1993, tanggal 13 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Belitung, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama HARLIANTO dengan EMI AULIA SUHAIMI Nomor : 65/65/II/2007, tanggal 6 januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, diberi tanda bukti P- 4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama HARLIANTO Nomor : 1902010204080029, tanggal 19 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung diberi tanda bukti P- 5 ;
6. Surat Keterangan nama EMI AULIA SUHAIMI Nomor : B.1208/Kua.02.01/HM.01/XII/2021, tanggal 07 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, diberi tanda bukti P- 6 ;
7. Fotokopi Surat Keterangan atas nama ELI AULIA SUAIMI Nomor : 74/Kel.Kota/II/2021, tanggal Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Kota Kecamatan Tanjungpandan, diberi tanda bukti P-7 ;

-----Menimbang, bahwa bukti surat-surat Pemohon berupa Fotokopi kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang cukup, karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya yaitu :

1. Saksi Rosmaya persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Harlianto;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, 3 (tiga) dan nama anak yang pertama Ogi Jaya Syahfitriah, yang kedua Tasya Nur Fadilah dan yang ketiga Elif Nur Fadilah;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama Ibu pada akta kelahiran Anak Pemohon yang bernama Tasya Nur Fadilah tersebut agar bersesuaian dengan dokumen kependudukan Pemohon lainnya;
 - Bahwa baru diajukan sekarang karena dibutuhkan untuk Pemohon mengurus keperluan umrah serta untuk masa depan anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kamboja III, RT 020 RW 005, Kelurahan Kota, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
 - Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Ibu Pemohon, penulisan yang salah yaitu EMI AULIA SUAIMI seharusnya yang benar adalah EMI SUHAIMI;
 - Bahwa nama pemohon yang benar adalah EMI SUHAIMI sesuai dengan dokumen pada Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana dan pergantian nama ibu Pemohon pada akta kelahiran Pemohon bukan untuk pengalihan hutang;
2. Saksi Putri Rahayu di persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah tante Saksi;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kamboja III, RT 020 RW 005, Kelurahan Kota, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon pada akta kelahiran Pemohon agar berkesesuaian dengan dokumen kependudukan Pemohon lainnya;
 - Bahwa dalam akta kelahiran Anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, penulisan yang salah yaitu EMI AULIA SUAIMI seharusnya yang benar adalah EMI SUHAIMI;
 - Bahwa nama pemohon yang benar adalah EMI SUHAIMI sesuai dengan dokumen pada Akta Kelahiran, KTP, Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tdn



- Bahwa sepengetahuan Saksi perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon bukan untuk penyelundupan hukum maupun pengalihan hutang;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon agar Hakim memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan tersebut dipandang telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon menghendaki untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Tasya Nur Fadilah dengan nomor 1902-LT-06022015-0055, yang semula nama Pemohon selaku ibu tertulis EMI AULIA SUAIMI menjadi EMI SUHAIMI dengan alasan untuk menyesuaikan atau menyamakan nama Pemohon dengan dokumen kependudukan Pemohon lainnya serta untuk masa depan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, serta Saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon terlebih dulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila dalam akta terdapat kesesatan, keliruan atau kesalahan maka untuk melakukan perbaikan akta tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 1902-LT-06022015-0055, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung yang termasuk dalam



wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sehingga Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan keterangan para Saksi diperoleh fakta bahwa nama Pemohon selaku ibu di dalam akta kelahiran anak Pemohon tertulis EMI AULIA SUAIMI selanjutnya berdasarkan bukti P-1, P-3, P-5, serta didukung dengan keterangan para Saksi diperoleh fakta hukum pada persidangan bahwa nama Pemohon adalah EMI SUHAIMI;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon selaku Ibu pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan dokumen kependudukan Pemohon lainnya sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah agar berkesesuaian dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya serta untuk kepentingan Anak Pemohon di kemudian hari; (*vide* bukti P-1, P-3, P-5, P-6, P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pergantian nama Pemohon pada Akta Anak Kelahiran Pemohon bukan untuk penyelundupan hukum dan bukan melepaskan tanggung jawab Pemohon atas hutang piutang dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, memperbaiki nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis EMI AULIA SUAIMI menjadi EMI SUHAIMI dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial sehingga permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 102 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, asas yang berlaku saat ini untuk pencatatan peristiwa kependudukan adalah asas domisili yaitu pencatatan dilakukan atas laporan dari Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, *in casu* Pemohon berdomisili di Kabupaten Belitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perihal perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 1902-LT-06022015-0055, tertanggal 04 Maret 2015 kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung untuk kemudian dicatat pada register yang disediakan untuk itu dan dilakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari *yurisdiksi voluntair* maka tentang biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sehingga Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Tasya Nur Fadilah dengan nomor 1902-LT-06022015-0055 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung yang sebelumnya nama Pemohon selaku Ibu tertulis EMI AULIA SUAIMI diperbaiki menjadi EMI SUHAIMI;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung untuk kemudian dicatat pada register yang disediakan untuk itu dan dilakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 1902-LT-06022015-0055 tanggal 04 Maret 2015;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (Seratus Empat Puluh lima Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Kamis, tanggal 13 Januari 2021 oleh Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu Sumaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumaidi

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00	
3. Biaya PNBPN Relass	Rp	10.000,00	
4. Penggandaan	Rp	15.000,00	
5. Sumpah 2 orang saksi	Rp	20.000,00	
6. Materai	Rp	10.000,00	
7. Redaksi	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	145.000,00	(seratus empat puluh lima ribu rupiah)